



| | |
|---------------|---------------------|
| DITERIMA DARI | Pemohon |
| Hari | : Selasa |
| Tanggal | : 10 September 2024 |
| Jam | : 10:23 WIB |

Kampus UI – Depok
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
T: 081770883629
E: lkbh.fhui@ui.ac.id

Depok, 6 September 2024

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat – 10110

Hal : Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal
20 ayat (2)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Abdul Toni, S.H., M.H. | 5. Fariznaldi Iskandar, S.H. |
| 2. Meddy Setiawan, S.H. | 6. Mario Ari Leonard Barus, S.H. |
| 3. Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn. | 7. Maria Dianita Prosperiani, S.H. |
| 4. Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn. | |

kesemuanya adalah advokat, yang yang bergabung dalam Perkumpulan LKBH Perguruan Tinggi Indonesia yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), sebagai Para Penerima Kuasa, yang mendapatkan kuasa dari:

1. Nama : Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Jakarta/06-11-1995/29 tahun
NIK : 3515180611950002
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : DSB Delta Raya Selatan No 22, RT/RW 020/007, Kel.
Ngingas, Kec. Waru, Kota Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
sebagaiPemohon I

2. Nama : **Ahmad Madison, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Jakarta/07-11-1994/30 tahun
NIK : 3276010711940004
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Depok Maharaja Blok P-6 No 1, RT/RW 004/012, Kel.
Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Prov.
Jawa Barat

sebagaiPemohon II

3. Nama : **Salsabilla Usman Patamani**
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Tilamuta/02-05-2004/20tahun
NIK : 7502044205040001
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Dusun V, RT/RW 000/000, Kel. Piloliyanga, Kec.
Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Prov. Gorontalo

sebagaiPemohon III

selaku **Para Pemberi Kuasa** melalui Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2024, dan oleh sebab itu Para Penerima Kuasa sah bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Para Pemohon memilih domisili hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan dengan ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut "**UU Advokat**") karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**");

Sebelum menjabarkan secara terperinci alasan pengajuan Permohonan ini, terlebih dahulu Para Pemohon akan menguraikan latar belakang yang mendasari pengajuan Permohonan *a quo*;

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan 'pegawai negeri' adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "UU Kepegawaian"). Dalam hal ini, pegawai negeri terdiri dari: (i) Pegawai Negeri Sipil; (ii) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan (iii) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Sementara yang dimaksud dengan 'pejabat negara' adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepegawaian, yang terdiri dari: (i) Presiden dan Wakil Presiden; (ii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; (iii) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (iv) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; (v) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; (vi) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (vii) Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri; (viii) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (ix) Gubernur dan Wakil Gubernur; (x) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan (xi) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang;

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "UU 5/2014"), UU Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. Dalam UU 5/2014, istilah pegawai negeri tidak lagi dikenal dan diganti dengan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "ASN"), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PNS") dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disebut "PPPK"). UU 5/2014 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "UU ASN"). UU ASN juga tidak lagi menggunakan terminologi PNS melainkan menggunakan terminologi ASN, yang terdiri atas PNS dan PPPK. Pasal 13 UU ASN menentukan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan

Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Jabatan Fungsional termasuk ke dalam Jabatan Nonmanajerial;

Merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "**Keppres 87/1999**") *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (selanjutnya disebut "**PermenPAN RB JF**"), dosen adalah bagian dari jabatan fungsional keahlian dalam rumpun pendidikan tingkat pendidikan tinggi, hal mana tertulis dalam Lampiran Keppres 87/1999 angka 8;

2. Bahwa dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional (selanjutnya disebut "**Dosen PNS Fungsional**") membutuhkan kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi;
3. Bahwa selaku pemegang jabatan fungsional, Dosen PNS Fungsional bertanggung jawab untuk mengasuh mata kuliah yang diajarnya, sehingga keterikatan waktu dan tempat dari Dosen PNS Fungsional pun terbatas pada waktu dari mata kuliah yang diasuhnya. Sementara, dosen yang berstatus ASN dengan jabatan administrasi terikat pada jam kerja yang spesifik karena mereka harus melaksanakan fungsinya di dalam struktur Perguruan Tinggi dan juga harus mengasuh mata kuliah sebagaimana dilakukan oleh Dosen PNS Fungsional;
4. Bahwa dengan demikian, tidak semua ASN dapat disamaratakan karena ternyata masing-masing memiliki porsi fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini senada dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa tidak semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum;
5. Bahwa dalam konteks uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat, ASN yang hendak dibebaskan dari larangan untuk diangkat sebagai advokat dan dirangkap jabatannya oleh advokat adalah hanya Dosen PNS Fungsional

saja. Dengan kata lain, yang dituju dari pengajuan permohonan uji materiil ini adalah pemaknaan terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU Advokat, yang saat ini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara,”

Pasal 20 ayat (2):

“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.”

II.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

6. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji, baik secara materiil maupun secara formil, undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Kewenangan ini secara tegas dinyatakan di dalam pelbagai instrumen hukum, yaitu:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana kali terakhir diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

7. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”) menyatakan:

“Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘undang-undang’ dalam sebuah uji materiil, mencakup seluruh bagian dari sebuah undang-undang berupa ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu, baik secara terpisah maupun sebagai suatu kesatuan;

8. Bahwa yang dimohonkan untuk diujikan secara materiil oleh Para Pemohon di dalam Permohonan *a quo* adalah UU Advokat. Secara lebih spesifik, yang hendak diuji adalah 2 (dua) ayat di dalam UU Advokat, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2). Oleh karena yang dimohonkan untuk diuji merupakan materi muatan dari ayat dalam sebuah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

III.

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak konstitusional sebagaimana dimaksud, diuraikan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil dan formil undang-undang ini. Syarat pertama adalah **kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon**

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

11. Bahwa Para Pemohon termasuk ke dalam klasifikasi **perorangan Warga Negara Indonesia** yang memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan uraian kualifikasi konstitusional Para Pemohon satu per satu, sebagai berikut:

- a. **Kualifikasi Konstitusional Pemohon I**

Pemohon I merupakan Dosen Fakultas Hukum Calon ASN yang tidak dapat menjadi advokat sekaligus PNS Fungsional karena aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, secara lebih spesifik, 2 (dua) ayat di dalam UU Advokat, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) (selanjutnya disebut "**Pasal-Pasal a quo**");

- b. **Kualifikasi Konstitusional Pemohon II**

Pemohon II merupakan Dosen Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri yang ingin menjadi PNS Fungsional sekaligus menjadi advokat namun terhalang dengan adanya aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, secara lebih spesifik, Pasal-Pasal *a quo*;

- c. **Kualifikasi Konstitusional Pemohon III**

Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri yang ingin memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang menjadi advokat namun terhalang karena adanya aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi advokat, secara lebih spesifik, Pasal-Pasal *a quo*;

12. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, maka terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK terdapat 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

SYARAT PERTAMA:

"Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945"

13. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal-Pasal yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945:

"Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

14. Bahwa Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan:
- hak Para Pemohon untuk **mengembangkan diri**,
 - hak Pemohon I dan Pemohon II untuk **memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak**,
 - hak Pemohon III untuk **memilih pendidikan dan pengajaran**,
- dan hak-hak tersebut merupakan hak-hak asasi dari Para Pemohon yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara.

SYARAT KEDUA:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”

15. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dengan uraian kerugian hak konstitusional untuk masing-masing pemohon sebagai berikut:
- Kerugian Hak Konstitusional Pemohon I**

UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) telah menjamin Hak Konstitusional Pemohon I untuk mengembangkan diri dan memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak namun Hak Konstitusional tersebut telah dilanggar dengan adanya Pasal-Pasal *a quo*. Pasal-Pasal *a quo* menyebabkan Pemohon I tidak dapat menjadi advokat karena menjadi Dosen Calon PNS Fungsional padahal Pemohon I sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat (**Bukti P-1 dan P-2**);
 - Kerugian Hak Konstitusional Pemohon II**

UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) telah menjamin Hak Konstitusional Pemohon II untuk mengembangkan diri dan memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak namun Hak Konstitusional tersebut telah dilanggar dengan adanya Pasal-Pasal *a quo*. Pasal-Pasal *a quo* menyebabkan Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional. Atau, sebaliknya, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat (**Bukti P-3 dan P-4**);

c. Kerugian Hak Konstitusional Pemohon III

UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1) dan 28I ayat (4) telah menjamin Hak Konstitusional Pemohon III untuk mengembangkan diri dan memilih pendidikan dan pengajaran namun Hak Konstitusional tersebut telah dilanggar dengan adanya Pasal-Pasal *a quo*. Pasal-Pasal *a quo* menyebabkan Pemohon III kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan hukum yang berkualitas dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya karena perguruan tinggi negeri di tempat kuliahnya menyediakan Dosen PNS Fungsional, yang tidak menjadi advokat, yang kurang berpengalaman di bidang yang diajarkannya dengan adanya Pasal-Pasal *a quo* (**Bukti P-5**);

SYARAT KETIGA

“Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;”

16. Bahwa kerugian Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual maupun potensial dari Pemohon I

Pengembangan diri dan kompetensi sebagai dosen merupakan Hak Konstitusional Pemohon I, sebagai Dosen PNS Fungsional, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum. Namun demikian, Pemohon I mengalami kerugian Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* karena, sebagai Dosen PNS Fungsional, tidak lagi dapat mengembangkan dirinya dengan menjadi advokat karena terhalang oleh Pasal-Pasal *a quo*. Padahal, Pemohon I sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat;

b. Kerugian Hak Konstitusional yang potensial dari Pemohon II

Pengembangan diri dan kompetensi sebagai dosen merupakan Hak Konstitusional Pemohon II, sebagai dosen, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum. Namun demikian, Pemohon II mengalami kerugian Hak Konstitusional yang potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* karena, sebagai dosen di perguruan tinggi negeri, tidak dapat mengembangkan dirinya dengan menjadi Dosen PNS Fungsional

sekaligus menjalankan profesi sebagai advokat karena terhalang oleh Pasal-Pasal *a quo*. Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional. Atau, sebaliknya, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II juga berhak untuk bekerja sebagai Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat guna memberikan pendidikan hukum sesuai dengan pengalamannya di bidangnya. Apalagi, Pemohon II sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat;

c. Kerugian Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual dari Pemohon III

Pendidikan hukum yang berkualitas dari dosen yang berpengalaman di bidang yang diajarkannya merupakan Hak Konstitusional Pemohon III. Namun demikian, Pemohon III mengalami kerugian Hak Konstitusional yang spesifik dan aktual dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* karena Pemohon III, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di perguruan tinggi negeri, memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat. Padahal, Dosen PNS Fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan lebih memberikan pendidikan hukum yang berkualitas daripada Dosen PNS Fungsional yang tidak menjadi advokat karena Dosen PNS Fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya;

SYARAT KEEMPAT

“Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;”

17. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hubungan sebab-akibat antara kerugian Hak Konstitusional dari Pemohon I dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo*

Pasal-Pasal *a quo* menyatakan bahwa advokat *“harus memenuhi persyaratan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara”* dan *“dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya”*. Isi dari Pasal-Pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon I, sebagai Dosen Calon PNS Fungsional, tidak bisa berprofesi sebagai advokat. Padahal, Pemohon I

sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat. Pemohon I menjadi kehilangan manfaat, baik secara pekerjaan maupun penghidupan, dalam memberikan pendidikan hukum sesuai dengan pengalaman di bidangnya karena Pasal-Pasal *a quo*. Hak Konstitusional Pemohon I untuk mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum menjadi dirugikan secara aktual karena tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat akibat Pasal-Pasal *a quo*;

b. Hubungan sebab-akibat antara kerugian Hak Konstitusional dari Pemohon II dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo*

Pasal-Pasal *a quo* menyatakan bahwa advokat "*harus memenuhi persyaratan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara*" dan "*dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya*". Isi dari Pasal-Pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon II, sebagai dosen di perguruan tinggi negeri, tidak bisa menjadi advokat apabila menjadi Dosen PNS Fungsional, atau sebaliknya, Pemohon II tidak bisa menjadi Dosen PNS Fungsional apabila menjadi advokat. Padahal, Pemohon II juga berhak untuk bekerja sebagai Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat guna memberikan pendidikan hukum sesuai dengan pengalaman di bidangnya. Apalagi, Pemohon II sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan siap dilantik menjadi advokat. Kehilangan kesempatan untuk menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat juga berakibat Hak Konstitusional Pemohon II berpotensi dirugikan karena tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya di bidang hukum akibat Pasal-Pasal *a quo*;

c. Hubungan sebab-akibat antara kerugian Hak Konstitusional dari Pemohon III dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo*

Pasal-Pasal *a quo* menyatakan bahwa advokat "*harus memenuhi persyaratan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara*" dan "*dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya*". Isi dari Pasal-Pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon III, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di perguruan tinggi negeri, akan memperoleh pendidikan hukum dari Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat. Padahal, Dosen PNS Fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan lebih memberikan pendidikan hukum yang berkualitas daripada Dosen PNS Fungsional yang tidak

menjadi advokat karena Dosen PNS Fungsional yang bisa sekaligus menjadi advokat akan memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya. Kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan hukum yang berkualitas dari Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat juga berakibat Hak Konstitusional Pemohon III dirugikan secara aktual karena perguruan tinggi negeri di tempat kuliahnya akan menyediakan Dosen PNS Fungsional yang tidak memiliki pengalaman aktual di bidang hukum yang diajarkannya karena tidak bisa menjadi advokat akibat Pasal-Pasal *a quo*;

SYARAT KELIMA

“Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;”

18. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian Hak Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi lagi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan terhadap ketentuan dalam UU Advokat yang “melarang advokat untuk juga menjabat sebagai Dosen PNS Fungsional” dan “melarang Dosen PNS Fungsional untuk dapat dilantik sebagai advokat” karena larangan ini secara nyata merugikan Hak Konstitusional Dosen PNS Fungsional maupun advokat dalam mengembangkan dirinya demi kemajuan ilmu hukum dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa sebagai Dosen PNS Fungsional yang berhenti menjadi advokat, sebagai dosen yang terhalang menjadi Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat dan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada perguruan tinggi negeri yang tidak bisa menikmati pendidikan dari Dosen PNS Fungsional sekaligus advokat, Para Pemohon berkepentingan untuk memperjuangkan haknya dalam rangka pengembangan diri, termasuk di antaranya adalah memperjuangkan agar advokat dapat menjadi Dosen PNS Fungsional, dan sebaliknya, Dosen PNS Fungsional dapat diangkat menjadi advokat, yang mana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia;
 - c. bahwa penghapusan Pasal-Pasal *a quo* memberikan hak bagi advokat untuk menjabat sebagai Dosen PNS Fungsional dan memberikan hak bagi Dosen PNS Fungsional untuk dapat dilantik sebagai advokat, hal mana dapat meningkatkan kualitas

- pendidikan hukum di Indonesia yang menjadi hak para mahasiswa Fakultas Hukum pada perguruan tinggi negeri;
19. Bahwa sebagai penegasan, yang diwakili oleh Para Pemohon hanyalah terbatas kepada Dosen PNS Fungsional, bukan dosen yang memegang jabatan administrasi di Perguruan Tinggi, seperti Dekan, Manajer, dan lain-lain. Dosen PNS Fungsional adalah dosen yang tanggung jawabnya terbatas kepada aktivitas belajar mengajar sehingga jam kerja yang mereka miliki melekat pada mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya, sementara dosen yang memegang jabatan administrasi di Perguruan Tinggi adalah dosen yang di samping mengajar, juga memiliki tugas yang bersifat keorganisasian dan manajemen sesuai jabatan administrasinya sehingga jam kerjanya terikat pada jam kerja ASN pada umumnya;
 20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang diuraikan lebih lanjut dalam Bagian IV Pokok-Pokok Permohonan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- A. PEMBERIAN PENDIDIKAN HUKUM YANG BERKUALITAS**
21. Bahwa larangan Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal *a quo* membatasi kesempatan Dosen PNS Fungsional untuk meningkatkan kualitas dirinya. Padahal, dosen adalah ujung tombak dari pengembangan hukum di Indonesia, sebab melalui merekalah ilmu hukum disebarluaskan. Dengan demikian, pengembangan diri seorang dosen berbanding lurus dengan kualitas ilmu yang dapat diajarkannya kepada mahasiswanya;
 22. Bahwa UUD NRI 1945 28C ayat (1) menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”) untuk mengembangkan diri, yang dimanifestasikan melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap WNI untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan kehidupan yang layak;
 23. Bahwa pengembangan diri dosen hanya dapat terjadi apabila dosen diperkenankan untuk memperoleh dan menerapkan ilmu sesuai dengan bidang yang dimilikinya.

- Pengembangan diri telah menjadi tugas dosen di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut “UU Guru dan Dosen”);
24. Bahwa menjadi seorang advokat yang dapat beracara di persidangan sangat diperlukan bagi seorang dosen hukum. Hal ini dikarenakan beracara di persidangan memberikan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan hukum di dunia nyata dan bagaimana pengaplikasian hukum dalam masyarakat. Hal ini tentu juga menjadi ilmu tambahan bagi dosen hukum untuk memahami bagaimana hukum itu ditetapkan dan menghadapi tantangan hukum secara riil. Pengalaman berinteraksi langsung berbeda dengan hanya melakukan penelitian hukum, karena dalam konteks penelitian, dosen tidak menjadi pihak yang langsung (garda terdepan) dalam menangani perkara hukum. Dalam penelitian, Dosen PNS Fungsional hanya menganalisis pola perilaku masyarakat dikaitkan dengan teori hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menyebabkan teori hukum yang diajarkannya kepada mahasiswa menjadi statis. Sebaliknya, apabila menjadi advokat, Dosen PNS Fungsional dapat secara langsung mengujikan teori hukum yang dimilikinya pada kasus nyata yang terjadi sehingga teori tersebut menjadi berkembang dan dapat terus diaplikasikan. Hal ini senada dengan pendapat dari Prof. Sulistyowati Irianto dalam artikelnya berjudul “*Legal Education for the Future of Indonesia: a Critical Assessment*” (**Bukti P-6**);
25. Bahwa saat ini, ilmu hukum telah berkembang dan memasuki era sosio-legal, di mana hukum tidak lagi dilihat hanya dari bagaimana yang tertulis (*law in the book*) melainkan juga dari bagaimana dalam prakteknya (*law in action*). Seorang dosen pengajar ilmu hukum, khususnya Dosen PNS Fungsional, hanya mampu menempatkan ilmu yang dimilikinya di bidang hukum dalam “konteks” apabila menjadi aktor atau pelaku, dalam hal ini menjadi advokat. Hal ini senada dengan pendapat dari Mike McConville dan Wing Hong Chui dalam artikelnya berjudul “*Introduction and Overview - Research Method of Law*” (**Bukti P-7**). Oleh karena itu, beracara sebagai advokat di persidangan bagi dosen, baik itu dosen pengajar hukum berstatus Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “**Dosen Hukum PNS**”) dengan dosen pengajar hukum yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “**Dosen Hukum NonPNS**”), merupakan hal yang penting demi perkembangan diri dosen pengajar hukum dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia sehingga harus ada pengaturan ulang Pasal-Pasal *a quo* terkait larangan PNS untuk menjadi advokat, setidaknya dikecualikan hanya untuk Dosen PNS Fungsional;

26. Bahwa selain itu, mengingat eksistensi profesi advokat adalah sebagai salah satu pilar dalam penegakan hukum dan merupakan suatu profesi yang seyogyanya tidak mengedepankan orientasi terhadap keuntungan, melainkan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004), maka tidak beralasan jika melarang Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat karena sesungguhnya advokat adalah bentuk pengembangan diri yang tepat bagi Dosen PNS Fungsional untuk secara langsung mengalami, menerapkan, dan mempelajari perkembangan isu-isu hukum secara komprehensif yang ada pada tataran praktik di masyarakat. Pengetahuan Dosen PNS Fungsional terhadap perkembangan isu-isu hukum terkini di masyarakat akan membuat proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri menjadi lebih komprehensif. Dosen PNS Fungsional tidak hanya akan terpaku pada apa yang dituliskan di buku dan teori, tetapi dapat secara langsung mengajarkan para mahasiswa untuk menghadapi permasalahan hukum di masyarakat yang nantinya akan dihadapi sendiri secara langsung oleh para mahasiswa. Dengan demikian, Dosen PNS Fungsional sebagai pengajar tidak akan hanya memberikan ilmunya dari satu perspektif saja, tetapi melalui pelbagai perspektif berdasarkan apa yang ia alami di praktik dan ia lihat pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memengaruhi kualitas materi pendidikan dan metode pengajaran yang disampaikan pada mahasiswa hukum. Secara tidak langsung, Dosen PNS Fungsional yang memiliki pengalaman praktik sebagai advokat juga membawa manfaat besar tidak hanya pada pengembangan dirinya saja, tetapi juga bagi kemajuan pendidikan hukum dan mahasiswa hukum di Indonesia;
27. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, apa yang terdapat di dalam teori dan praktik dapat sangat berbeda, terlebih lagi dengan berkembangnya bidang-bidang hukum spesifik seperti hukum bisnis, hukum penerbangan, hukum pertambangan, dan bidang lainnya yang secara ilmu tidaklah cukup untuk mendapatkan pemahaman komprehensif hanya berdasarkan buku (*law by the books*). Perbedaan antara teori dan praktik dapat dilihat secara nyata dalam penerapan hukum acara yang pada prakteknya adalah diskresi penegak hukum karena tidak semua diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada faktor pola interaksi penegak hukum yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi dalam penegakan hukum, seperti pelaksanaan upaya paksa, termasuk di antaranya ialah penerapan syarat subjektif dalam penahanan dan pelaksanaan penangkapan. Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat tidak akan mampu mengajarkan apa yang terjadi dalam praktek dan hanya akan sekedar mengajarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat

- merugikan peserta didik yang siap terjun ke dalam dunia praktek. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap disiplin ilmu-ilmu tersebut akan berkembang apabila diiringi dengan pengalaman praktik yang hanya bisa dilakukan dengan diangkat menjadi seorang advokat;
28. Bahwa kebutuhan akan pengalaman praktik dalam pengajaran semakin terbukti ketika banyak metode pengajaran di fakultas hukum yang fokus pada bagaimana agar mahasiswanya terlatih dalam kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) dan kemampuan untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah hukum. Hal ini semakin diperkuat dengan maraknya kampus melakukan kuliah umum yang mengundang para praktisi hukum ternama di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa perguruan tinggi juga membutuhkan ilmu dan pengalaman praktik yang dimiliki oleh para praktisi dalam melakukan pendidikan. Hal ini akan jauh lebih efektif apabila dosen yang mengajar dalam keseharian, yakni Dosen PNS Fungsional, juga memiliki pengalaman tersebut sehingga dapat mengkombinasikan materi pengajaran dari dua perspektif sekaligus yaitu dari perspektif praktisi, dalam hal ini dengan pengalaman menjadi advokat, dan dari perspektif segi teoritis sebagai dosen. Dengan adanya sinergi yang erat antara profesi advokat dengan Dosen PNS Fungsional, larangan untuk mengembangkan diri bagi Dosen PNS Fungsional untuk berprofesi sebagai advokat justru hanya akan menghambat perkembangan proses pendidikan hukum bagi para mahasiswa hukum di Indonesia. Hal ini sangatlah disayangkan karena bagaimanapun pendidikan hukum adalah pendidikan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa ini. Merupakan suatu hal yang sudah nyata bahwa banyak lulusan dari fakultas hukum yang menempati jabatan-jabatan strategis baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga-lembaga lainnya yang merupakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari Indonesia;
29. Bahwa patut dicatat juga bahwa keberlakuan Pasal-Pasal *a quo* juga menyebabkan ketidakadilan antara Dosen Hukum PNS dengan Dosen Hukum NonPNS. Dosen Hukum PNS tidak dapat menjadi advokat, berbeda dengan Dosen Hukum NonPNS yang dapat merangkap sebagai dosen dan juga advokat pada waktu yang bersamaan. Padahal, keduanya menjalani profesi yang sama, yaitu dosen sebagai tenaga kependidikan pada perguruan tinggi;

30. Bahwa selain itu, ranking atau peringkat Fakultas Hukum terbaik di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dapat diketahui dari berbagai lembaga pemeringkatan perguruan tinggi, baik itu nasional maupun internasional. Daya tarik perguruan tinggi negeri mendorong anak-anak muda berbondong-bondong untuk berlomba dapat masuk perguruan tinggi negeri. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi calon sarjana hukum yang memiliki harapan besar akan kehadiran dosen yang ahli di bidangnya, namun terhalang oleh Pasal-Pasal *a quo* yang melarang advokat menjadi Dosen PNS Fungsional, atau sebaliknya Dosen PNS Fungsional dilantik menjadi advokat. Bagi perguruan tinggi negeri, hal ini juga menimbulkan ketidakadilan karena tidak diperkenankan memiliki Dosen PNS Fungsional yang berstatus advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat;
31. Bahwa di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri dapat berprofesi sebagai advokat, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. Selain itu, dosen PNS lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, sedang Dosen Hukum PNS dilarang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan di antara dosen pegawai negeri karena Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum tidak diperkenankan menjadi advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan profesi advokat. Hal ini terungkap dalam Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 13-14 Desember 2000 sebagaimana dirangkum Akhlar Salmi dalam tulisannya berjudul "Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat" (**Bukti P-8**);
32. Bahwa dapat terlihat bahwa kualitas dari pendidik sangat amat berpengaruh kepada *output* dari pengajaran di fakultas hukum yang sangat amat berpengaruh kepada kesejahteraan umat manusia dan lebih spesifik lagi kepada pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana amanat UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1). Dengan demikian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dibaca sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;”

Pasal 20 ayat (2):

“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;”

B. PERLUASAN ACCESS OF JUSTICE BAGI MASYARAKAT

33. Bahwa larangan yang diterapkan bagi PNS, khususnya Dosen PNS Fungsional, untuk dapat diangkat menjadi advokat mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, sebagai bagian dari *access to justice*;
34. Bahwa tak ayal jika jumlah penegak hukum di Indonesia, termasuk advokat (*vide* Pasal 5 ayat (1) UU Advokat) masih jauh dari memadai. Lebih ironisnya lagi, kesadaran masyarakat akan hukum pun masih tergolong rendah. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang layak, namun di sisi lain, mereka justru tidak merasa bahwa mereka membutuhkan pelayanan dan perlindungan hukum tersebut. Dalam konteks ini, permasalahan paling utamanya adalah tidak terpenuhinya *right to access to justice*, yang secara struktural terjadi karena minimnya jumlah advokat, khususnya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan minimnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004). Padahal, *right to access to justice* adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 8 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan: “*Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.*” yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Lebih jauh lagi, dengan tidak terpenuhinya *right to access to justice*, maka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang lainnya pun

menjadi terhambat, misalnya *right of fair trial*, *right to information*, *right to physical safety*, *right to confidentiality* hingga *right to privacy*;

35. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Dengan kata lain, pemerintah harus secara aktif mengupayakan agar seluruh bagian dari hak asasi manusia, termasuk *right to access to justice* dapat dipenuhi;
36. Bahwa permasalahan di atas telah diupayakan untuk diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-II/2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut “**UU Bantuan Hukum**”) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (selanjutnya disebut “**Perma 1/2014**”) yang memberikan hak kepada lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan untuk menyediakan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Permasalahannya, UU Bantuan Hukum menetapkan standar yang sangat tinggi mengenai orang miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan:

- “(1) *Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.*
- (2) *Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.*”

Hal yang senada juga dituangkan dalam Perma 1/2014 Pasal 7 yang menyatakan:

- “*Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara*
- (1) *Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.*
- (2) *Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau*
 - Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.*
- (3) *Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.*”

Berdasarkan pada ketentuan ini, maka ruang lingkup dari UU Bantuan Hukum dan Perma 1/2014 sebenarnya tidaklah luas dan sangat terbatas, yaitu hanya untuk orang miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi (*economically poor*). Padahal, ada juga yang mampu secara ekonomi namun memiliki keterbatasan dalam mengatasi permasalahan hukum yang dialaminya (*lawfully poor*), misalnya dalam perkara hukum bisnis, hukum penerbangan, hukum pertambangan, dan bidang lainnya yang memerlukan bantuan dari seorang advokat. Akibatnya, *access to justice* bagi sebagian besar masyarakat masih tidak dapat terpenuhi;

37. Bahwa permasalahan *access to justice* dalam pelaksanaan UU Bantuan Hukum dan Perma 1/2014 telah menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (LKBH-PT) Indonesia pada 8 November 2017 di Universitas Borneo Tarakan (**Bukti P-9**). Dalam pertemuan berskala nasional tersebut, ada pembahasan mengenai Dosen PNS Fungsional yang tidak bisa menjadi advokat dan kemudian mengalami penolakan dalam beracara di pengadilan. Dalam praktiknya, LKBH sering mengalami eksepsi mengenai *legal standing*. Dengan kata lain, aturan yang melarang Dosen PNS Fungsional untuk menjadi advokat, *in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan aturan yang secara nyata berkontribusi pada terjadinya pelanggaran terhadap *right to access to justice*. Jika keadaan ini dikaitkan dengan kewajiban konstitusional dari pemerintah, yaitu untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana digariskan dalam Pasal 28I ayat (4), maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa alih-alih negara bertindak secara aktif untuk memenuhi *right to access to justice*, negara justru membuat peraturan yang secara langsung menyebabkan terlanggarnya *right to access to justice*;
38. Sebaliknya, dengan mengizinkan Dosen PNS Fungsional dilantik menjadi advokat, maka jumlah advokat akan semakin meningkat. Hasilnya, akses yang dimiliki oleh masyarakat terhadap bantuan dan perlindungan hukum menjadi bertambah. Hal ini akan secara positif berdampak pada semakin terbukanya *access to justice* bagi masyarakat. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dibaca sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri."

Pasal 20 ayat (2):

"Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri."

C. ADA PEMBAHASAN PENGANGKATAN DOSEN PNS FUNGSIONAL SEBAGAI ADVOKAT DALAM SEJARAH PERUMUSAN UU ADVOKAT NAMUN BELUM TERLAKSANA

39. Bahwa pembahasan Dosen PNS Fungsional untuk dapat diangkat menjadi advokat muncul dalam sejarah perumusan UU Advokat namun belum terlaksana sehingga perlu dilaksanakan guna memajukan pendidikan hukum di Indonesia dan memperluas *access to justice*;
40. Bahwa pada 13-14 Desember 2000 (*tiga tahun sebelum disahkan UU Advokat*), pernah diadakan Seminar dan Lokakarya Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diikuti oleh 10 (sepuluh) Fakultas Hukum Negeri di Indonesia dan menghasilkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

- "I. Para pemakalah dan peserta setuju dan/atau tidak berkeberatan bahwa dosen pegawai negeri sipi (PNS) dari fakultas hukum perguruan tinggi negeri (FH PTN) dapat diangkat menjadi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi dan non-litigasi), dengan alasan/argument sebagai berikut:*
- a. Pembatasan dosen PNS pada FH PTN untuk menjadi advokat litigasi bertentangan dengan rasa keadilan dan bersifat diskriminatif.*
 - b. Tanggung-jawab dosen PNS pada FH PTN pada hakekatnya tidak berbeda dengan tanggung-jawab dosen FH-PTS dalam mempersiapkan sarjana siap pakai sebagaimana tujuan pendidikan tinggi nasional, sehingga diperlukan dosen yang mempunyai pengalaman praktek sebagai advokat baik litigasi maupun non-litigasi.*
 - c. Dosen PNS pada FH PTN yang menjalankan profesi sebagai advokat (litigasi dan non-litigasi) secara langsung mengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum ke dalam praktek hukum dan pengalaman praktek hukum sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.*
 - d. Profesi advokat menjadi salah satu sarana bagi dosen PNS di FH PTN untuk mengaplikasikan dharma pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.*
 - e. Dunia praktek penegakan hukum akan sangat diwarnai oleh nilai-nilai idealism dan ditingkatkan mutunya oleh dosen yang berpraktek sebagai advokat litigasi.*

- f. Di negara-negara lain, baik negara maju ataupun negara berkembang, dosen pegawai negeri dapat berprofesi sebagai advokat litigasi dan non-litigasi, misalnya di Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia.
 - g. Dosen pegawai negeri lain (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan, psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, sedang dosen PNS FH PTN dilarang. Hal ini jelas merupakan diskriminasi antara dosen pegawai negeri.
 - h. Kurikulum nasional mencantumkan mata kuliah Ketrampilan dan Kemahiran Hukum, oleh karena itu diperlukan dosen PNS FH PTN yang mempunyai pengalaman praktek untuk dapat mengajar mata kuliah tersebut.
 - i. Pendidikan hukum klinis hanya dapat dibimbing oleh dosen-dosen yang mempunyai pengalaman praktek litigasi.
- II. Kekhawatiran sementara kalangan bahwa apabila dosen PNS pada FH PTN menjadi advokat litigasi akan berdampak:
1. mengurangi "lahan" advokat;
 2. mengganggu proses belajar-mengajar;
 3. menimbulkan suatu benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya; adalah suatu kekhawatiran yang sama sekali tidak benar dan berlebihan, sebab:
 - ad.1) a. Jumlah dosen Pegawai Negeri FH PTN sangat sedikit dibandingkan dosen Fakultas Hukum PTS'
 - b. prosentasi dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berminat menjadi advokat, khususnya advokat litigasi, sangat kecil jumlahnya;
 - c. jumlah dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat litigasi sangat tidak berarti bila dibandingkan dengan jumlah advokat/pengacara praktek yang diangkat setiap tahunnya.
 - ad.2) a. Dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat litigasi tentunya dapat mengatur waktunya seperti halnya:
 - * dosen Pegawai Negeri FH PTN yang berprofesi sebagai advokat non-litigasi;
 - * dosen Pegawai Negeri PTN yang berprofesi sebagai dokter, akuntan, sarjana teknik, psikologi, dll.
 - * serta dosen FH PTS.
 - b. Waktu mengajar sudah terjadwal dan dosen berpraktek sebagai advokat di luar jadwal yang telah ditetapkan serta di bawah pengawasan pimpinan Fakultas Hukum.
 - ad.3) Dosen sebagai pegawai negeri mempunyai kebebasan akademik dan dharna pengabdian masyarakat sehingga tidak mungkin terjadi benturan kepentingan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat litigasi."

Akhiar Salmi dalam tulisannya berjudul "Sumbangan Pemikiran terhadap Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat" menyimpulkan bahwa Pasal 3 ayat 3 Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat perlu dirubah menjadi "Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi seorang pegawai negeri dari suatu lembaga pendidikan hukum negeri yang bekerja sebagai dosen";

41. Bahwa hal yang senada juga telah disampaikan dalam rapat legislatif sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Advokat - 31 Januari 2003 (**Bukti P-10**) dimana disampaikan oleh pemerintah dalam halaman 55 bahwa “*Jadi manakala ada waktu meskipun rangkap, dia sebagai dosen, advokat, saya pikir tidak terlalu problem*”. Dari bukti pembicaraan di tingkat legislatif, pengangkatan Dosen PNS Fungsional menjadi advokat sudah menjadi pembahasan namun belum terlaksana;
42. Adanya pembahasan mengenai pengangkatan Dosen PNS Fungsional menjadi advokat dalam sejarah perumusan UU Advokat menunjukkan perlunya pemaknaan ulang terhadap Pasal-Pasal *a quo* guna memajukan pendidikan hukum di Indonesia dan memperluas *access to justice* Dengan demikian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dibaca sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“*Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;”

Pasal 20 ayat (2):

“*Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;*”

D. ADA ATURAN YANG MEMBERIKAN WEWENANG BAGI ASN UNTUK BERTINDAK SEBAGAI ADVOKAT

43. Bahwa dalam praktek, larangan PNS menjadi advokat tidak berlaku bagi PNS tertentu sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Dosen PNS Fungsional;

44. Bahwa UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” sehingga perlu kepastian hukum yang adil bagi Dosen PNS Fungsional untuk diangkat menjadi advokat sebagaimana PNS tertentu juga dapat berpraktek sebagaimana layaknya advokat;
45. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**PerKaPol Bankum**”) mengatur pemberian bantuan hukum sebagaimana layaknya advokat oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Polri**”). PerKaPol Bankum Pasal 1 angka 6 dengan jelas menuliskan bahwa:

“Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum.”

Pemberi bantuan hukum diperjelas dalam PerKaPol Bankum Pasal 5 sebagai berikut:

- “(1) Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh:*
- a. Kepala Bagian Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah; dan/atau*
 - b. Kepala Bagian Penerapan Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah/Kepala Urusan Penerapan Hukum.*
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:*
- a. anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang; dan*
 - b. bagian penerapan hukum dalam bentuk klarifikasi, kajian hukum, memberikan pendapat dan saran hukum secara yuridis terhadap tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana tertentu, hak asasi manusia, kode etik disiplin dan institusi yang memerlukan.”*

Adapun penerima bantuan hukum yang dimaksud dalam PerKaPol Bankum Pasal 3 ialah:

- “(1) Yang berhak mendapat Bantuan Hukum:*
- a. institusi Polri;*
 - b. satuan fungsi/satuan kerja;*
 - c. pegawai negeri pada Polri; dan*
 - d. keluarga besar Polri.*

(2) Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. keluarga pegawai negeri pada Polri;
- b. purnawirawan Polri;
- c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil Polri;
- d. warakawuri;
- e. wredatama; dan
- f. duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri.”

46. Bahwa PerKaPol Bankum dengan jelas mencantumkan bahwa PNS dapat menjadi selayaknya advokat bagi anggota Polri, termasuk keluarga besar Polri, dan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat, khususnya berlatar belakang Sarjana Hukum, padahal merupakan syarat utama yang logis untuk dapat memberikan bantuan hukum sebagai advokat ialah berlatar belakang Sarjana Hukum. Hal ini tentu menimbulkan urgensi untuk mengkaji syarat yang melarang PNS sebagai advokat karena di satu sisi ada aturan yang membolehkan PNS menjadi pemberi bantuan hukum sebagaimana layaknya advokat tanpa harus memenuhi syarat-syarat dalam UU Advokat dan di sisi lain ada Dosen PNS Fungsional yang memenuhi syarat-syarat dalam UU advokat, kecuali mengenai status PNS, namun tidak bisa memberi bantuan hukum karena berstatus PNS. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU No. 18/2003 harus dinyatakan inkonstitusional jika tidak dibaca sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri.”

Pasal 20 ayat (2):

“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri.”

V. PETITUM

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;”*

Pasal 20 ayat (2):

“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;”

3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 3 ayat (1) huruf c:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;"

Pasal 20 ayat (2):

"Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri;"

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,
atau,
apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Abdul Toni, S.H, M.H.




Meddy Setiawan, S.H.



Puspa Pasaribu, S.H., M.Kn.



Ir. Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn.



Fariznaldi, S.H.



Mario Ari Leonard Barus, S.H.



Maria Dianita Prosperiani, S.H.